



PUTUSAN

Nomor 47 K/Mil/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEO CANDRA**;
Pangkat/NRP : Pratu/31130054520194;
Jabatan : Anggota 4 Ru Pionir 3 Ton Pimu Kima;
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ;
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau/1 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Raider 112/DJ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh karena didakwa melakukan tindak pidana “pencurian dalam
keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01
Banda Aceh tanggal 4 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Pencurian dengan bersekutu” sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4
KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta
ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami
mohon agar Terdakwa Pratu Leo Candra NRP 31130054520194 dijatuhi:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI c.q. TNI AD;

3. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 18 Mei 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumatri dan Sdr. Anthoni Pratama;
- b. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 84/Pid/2019/PN Jth tanggal 4 Juli 2019 tentang memberikan persetujuan penyitaan barang bukti yang diduga terkait pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Sumatri dan Sdr. Anthoni Pratama;
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 16 Juli 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan Terdakwa;
- d. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pen.Pid/2019/PN Banda Aceh tanggal 18 Juli 2019 tentang memberikan persetujuan penyitaan barang bukti yang diduga terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (palsu) Nomor Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan Nomor Mesin JFZ1E1294074 tampak depan, belakang dan samping;
- b. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4269 LAP (palsu) Nomor Rangka MH1JM1120KK038781 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;
- c. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih Nopol BL 6754 LH (palsu) Nomor Rangka

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFG110EK276705 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;

- d. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (palsu) Nomor Rangka MHMH1JM3117HK314367 dan Nomor Mesin JM31E246620579 tampak depan, belakang dan samping;
- e. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (palsu) Nomor Rangka MH1JFD226DK612720 dan Nomor Mesin JFD2E22606384 tampak depan, belakang dan samping;
- f. 3 (tiga) lembar photo sepeda motor jenis Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, Nomor Rangka dalam keadaan rusak dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak, tampak depan, belakang dan samping;
- g. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1KD114JK049373 dan Nomor Mesin KD11E1048687 tampak depan, belakang dan samping;
- h. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih Nopol BL 5038 LAM (palsu) Nomor Rangka dalam keadaan rusak dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Leo Candra, Pratu, 31130054520194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang: nihil;

- b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Poleresta Banda Aceh tanggal 18 Mei 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sumatri dan Sdr. Anthoni Pratama;

2) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 84/Pid/2019/PN Jth tanggal 4 Juli 2019 tentang memberikan persetujuan penyitaan barang bukti yang diduga terkait pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Sumatri dan Sdr. Anthoni Pratama;

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polresta Banda Aceh tanggal 16 Juli 2019 tentang pencurian yang diduga dilakukan Terdakwa;

4) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 303/Pen.Pid/2019/PN Bna tanggal 18 Juli 2019 tentang memberikan persetujuan penyitaan barang bukti yang diduga terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- c. Foto-foto:

1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BL 3116 AD (palsu) Nomor Rangka MH1JFZ112GK2928025 dan Nomor Mesin JFZ1E1294074 tampak depan, belakang dan samping;

2) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam pink Nopol BL 4269 LAP (palsu) Nomor Rangka

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1120KK038781 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;

- 3) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih Nopol BL 6754 LH (palsu) Nomor Rangka MH1JFG110EK276705 dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;
- 4) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol BL 4717 PAK (palsu) Nomor Rangka MHMH1JM3117HK314367 dan Nomor Mesin JM31E246620579 tampak depan, belakang dan samping;
- 5) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol BL 3619 JU (palsu) Nomor Rangka MH1JFD226DK612720 dan Nomor Mesin JFD2E22606384 tampak depan, belakang dan samping;
- 6) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda CRF 150 warna merah putih tanpa Nopol, Nomor Rangka dalam keadaan rusak dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak, tampak depan, belakang dan samping;
- 7) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1KD114JK049373 dan Nomor Mesin KD11E1048687 tampak depan, belakang dan samping;
- 8) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih Nopol BL 5038 LAM (palsu) Nomor Rangka dalam keadaan rusak dan Nomor Mesin dalam keadaan rusak tampak depan, belakang dan samping;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 112-K/PMT I/BDG/AD/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Leo Candra, Pratu, NRP 31130054520194;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 93-K/PM I-01/AD/X/2019 tanggal 8 Nopember 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/93-K/PM I-01/AD/I/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 13 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa khususnya atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu berat tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI;
- *In casu*, Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor yakni sebanyak 8 (delapan) kali. Demikian pula, Terdakwa adalah residivis karena sebelumnya telah pernah diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu pada Tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang memiliki tabiat yang tidak baik dan tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya; *In casu*, penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar serta dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LEO CANDRA, Pratu, NRP 31130054520194** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 47 K/Mil/2020